



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1 Telp.(0380) 833111
K U P A N G

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 86 /KEP/HK/2016

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 serta Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2014* tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana *dimaksud dalam huruf a dan huruf b*, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusunan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dengan Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - melakukan penyempurnaan terhadap isi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan
 - melakukan pembahasan final terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 APRIL 2016

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 86 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 4 APRIL 2016

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB DARI
TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 86 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 4 APRIL 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Memfasilitasi kegiatan penyusunan dan pembahasan antara Instansi terkait dengan Badan Arsip Daerah Provinsi NTT untuk mendapatkan masukan terhadap substansi dari Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
3	Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. bertanggung jawab atas pengadministrasian pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; b. mengakomodir penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; c. melakukan penyiapan bahan-bahan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

				<p>d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan</p> <p>e. melaksanakan pekerjaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap ketua.</p>
4	Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Peraturan	Anggota	<p>a. membantu memfasilitasi kegiatan pembahasan antara Instansi terkait dengan Badan Arsip Daerah Provinsi NTT untuk mendapatkan masukan terhadap substansi dari Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.</p>
5	Sekretaris Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Anggota	<p>a. membantu menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan khususnya berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Dinamis;</p> <p>b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan</p> <p>c. melaksanakan pekerjaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap ketua.</p>
6	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis pada Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Anggota	<p>a. membantu menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 khususnya berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Statis, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis serta Pemberian Penghargaan dan Insentif terhadap Penyerahan Arsip Statis;</p>

			<p>b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan</p> <p>c. melaksanakan pekerjaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap ketua.</p>
7	Kepala Bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu menyusun Rancangan Peraturan Gubernur NTT tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan khususnya berkaitan dengan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis, Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan;</p> <p>b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan</p> <p>c. melaksanakan pekerjaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap ketua.</p>
8	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengetik hasil koreksi dan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan</p> <p>b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.</p>
9	Kepala Sub Bagian Standarisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu menyusun Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan khususnya berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Dinamis (Tata Kearsipan); dan</p> <p>b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.</p>

10	Kasub Bidang Penyimpanan, Penilaian, Penataan dan Penyusutan pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan khususnya yang berkaitan dengan Pedoman Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Penyusutan serta Pemusnahan Arsip;;</p> <p>b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan</p> <p>c. melaksanakan pekerjaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap ketua</p>
11	Kepala Sub Bidang Sistem Kearsipan dan Jasa Teknis Kearsipan pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan</p> <p>b. melaksanakan pekerjaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap ketua.</p>
12	Kepala Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
13	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
14	Yusuf Beama/Arsiparis Penyelia pada Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
15	Simon Samson Tasi, S.Sos/ Arsiparis Pertama pada Badan Arsip Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengetik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan</p> <p>b. melaksanakan pekerjaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap ketua.</p>

16	Mikael Wonmas/ Pelaksana pada Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menetik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan b. melaksanakan pekerjaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap ketua.
----	-------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003